GloriaJuriS

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA DI KABUPATEN SLEMAN

Y. Sri Pudyatmoko

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

ABSTRACT

Licensing is one of several problems related business in Indonesia. There are three generally probems of licensing for business namely: complicated procedure, costly, and uncertenty. Based on concern to the problems, this empirical legal research was carried out in Kabupaten Sleman. This research aims to know licensing procedure, bureaucracy reform, and problem inventarisation related within. From informants the data were collected through interview, observation, and document, and then they were analysed qualitatively. The research result indicated that in stage license procedure, which the power distributed to several department not efficient. One stop service department not efective to simplify procedure, because it is just like a front office for recieving requests and giving the license result. Several related departments have no standard operating procedure, so far caused the people need more time for get a license.

Key-words: license, business activity, govermental policy

ABSTRAKSI

Perizinan merupakan salah satu dari beberapa persoalan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Secara umum ada tiga persoalan berkait dengan izin untuk kegiatan usaha yaitu: prosedur yang berbelit, tingginya biaya, dan ketidakpastian hukum. Berangkat dari keprihatinan terhadap hal tersebut penelitian hukum empiris ini di lakukan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai prosedur perizinan, pembaharuan birokrasi, dan inventarisasi permasalahan yang terkait di dalamnya. Data dikumpulkan dari nara sumber dengan menggunakan cara interview, pengamatan, dan penelitian dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perizinan bertahap di mana di dalamnya ada pembagian kewenangan dalam beberapa dinas, merupakan sesuatu yang tidak efisien. Adanya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap tidak menjadi jawaban efektif untuk menyederhanakan prosedur, karena hanya berfungsi seperti loket penerima permohonan dan menyerahkan izin yang dikabulkan. Beberapa instansi terkait tidak dilengkapi standar operating prosedur, yang menyebabkan begitu lamanya waktu yang diperlukan masyarakat untuk memperoleh sebuah izin.

Kata kunci: izin, kegiatan usaha, kebijakan pemerintahan.

I PENDAHULUAN

Dalam suatu negara yang demokratis berlaku ketentuan bahwa wewenang pemerintah dalam sejumlah bentuk selalu terbatas², di mana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan yang dibentuk secara demokratis. Beberapa sarana yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya tersebut antara lain melalui mekanisme perizinan, subsidi, dan juga keputusan-keputusan individual. Dalam hal ini salah satu instrumen yang banyak digunakan pemerintah adalah melalui izin.

Banyaknya keluhan masyarakat bahwa perizinan seringkali menjadi sebuah mata rantai kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan proses panjang, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Bahkan menurut kepala BKPM Muhammad Lutfi, masalah perizinan memang bisa dikatakan menjadi momok. Oleh karenanya pihaknya bertekad untuk mereformasi gaya perizinan yang berbelit-belit dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 BKPM merupakan pelopor perizinan satu atap untuk masalah investasi. ³

Menurut Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Keppres No. 29 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

Apa yang sebenarnya urgen di dalam perizinan itu, jangan sampai menjadi terdistorsi dengan kepentingan lain, seperti motivasi pendapatan daerah. Kalau di dalam perizinan tertentu dibenarkan untuk dikenakan pungutan berupa retribusi, maka hal tersebut bukan menjadi hal yang diutamakan untuk sekedar mendapatkan uang bagi pemasukan kas daerah, apalagi menjadi tujuan.

Berangkat dari latar belakang yang demikian maka penelitian ini dilakukan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman dengan berbagai pertimbangan. Di antara pertimbangan-pertimbangan tersebut, adalah karena Kabupaten Sleman mempunyai arti strategis dalam konteks DI Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan karena letaknya dan kondisi wilayahnya. Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah DI Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman, merupakan salah satu konsekuensi dari pertumbuhan tersebut. Pada tahun 2005 misalnya, di Kabupaten Sleman telah masuk sembilan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukan kegiatan usaha

di berbagai bidang baik perdagangan dan jasa, tiga unit di bidang industri, dan ada yang bergerak di bidang penelitian.4 Hal ini tentu merupakan berita yang menggembirakan. sebab dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni kalau melihat data yang tergambar sejak tahun 2001, disinyalir teriadi Deindustrialisasi di wilayah DI Yogyakarta, di mana terjadi penurunan absolute dalam aktivitas industi manufaktur. Disinyalir bahwa terjadinya deindustrialisasi dipicu oleh berbagai masalah klasik yakni pemasaran, permodalan, dan bahan baku. Di samping memang sebenarnya juga dipengaruhi oleh sikap mental pengusaha yang puas dengan hasil yang telah mereka capai.5 Dalam kaitan dengan investasi selama ini investor yang hendak memulai usaha di Kabupaten Slernan biasanya mengurus lebih dari tiga perizinan. 6 Kabupaten Sleman juga merupakan salah satu kabupaten, yang pemerintah daerahnya begitu gigih melakukan pembenahan ke dalam, untuk memperbaiki birokrasinya, terbukti dengan adanya upaya perbaikan kinerja birokrasi yang dilakukan dengan menggunakan sistem reward and punishment.

Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa hal berkait dengan masalah perizinan khususnya bagi dunia usaha. Bahasan tersebut difokuskan pada permasalahan: Bagaimana mekanisme pengurusan perizinan, khususnya dalam kaitannya dengan kegiatan usaha? Bagaimana upaya penataan birokrasi pemerintah yang melakukan penanganan di bidang perizinan, khususnya berkait dengan kegiatan

usaha? Hambatan-hambatan dan permasalahan apa yang dirasakan dalam penanganan masalah perizinan tersebut?

IL METODOLOGIPENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan tentang sesuatu keadaan di tempat tertentu dan pada saat tertentu penelitian dilakukan. Dalam hal ini mengenai pengaturan perizinan, mekanisme perizinan serta penataan terhadap birokrasi yang menangani perizinan, sekaligus mencari alternatif pemecahan permasalahan yang terkait di dalamnya.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman. Seperti diketahui dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman dapat dikatakan sebagai kabupaten yang sangat strategis, baik dari sisi letak geografisnya maupun juga dari sisi kondisi daerahnya. Selain dekat dan berbatasan langsung dengan wilayah Kota, juga sekaligus Kabupaten Sleman mempunyai peranan yang cukup penting bagi kegiatan dan eksistensi DIY secara keseluruhan. Aktivitas dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat cukup banyak dilakukan di sini, yang mau tidak mau juga akan banyak mendorong campur tangan dari pihak pemerintah, termasuk melalui perizinan

Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang relevan, yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis, yang mempunyai relevansi

dengan masalah yang diangkat. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan media kuesioner maupun wawancara dengan para responden yang dipandang mempunyai informasi dan mampu memberikan informasi berkaitan dengan data yang diteliti dan dari para nara sumber. Dalam hal ini nara sumber yang diharapkan dapat memberikan informasi yang penting berkait dengan masalah penelitian tersebut, meliputi: Pejabat pada Sekretariat Kabupaten; Pejabat bidang perindustrian pada Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian . Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM); Pejabat bidang perdagangan pada Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian , Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM); Pejabat pada KPPD (Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah); Pejabat pada KPDL (Kantor Pengendali Dampak Lingkungan) Pejabat pada Sub Dinas Cipta Karya (Dinas Kimpraswil); Pejabat pada Sub Dinas Ketenteraman dan Ketertiban; dan Pejabat pada UPTPSA (Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap).

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai semua data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran mengenai masalah/ keadaan yang diteliti.⁷ Sementara untuk pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya khusus

untuk kemudian menilai suatu kejadian yang umum.⁸ Dalam hal ini berangkat dari fakta empiris yang terjadi di lapangan sehubungan dengan penanganan perizinan berkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Izin

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.9 Sementara itu Ridwan HR, dengan merangkum serangkaian pendapat para sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. 10 Dengan mendasarkan pengertian seperti itu, maka unsur dalam perizinan meliputi instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan.

Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka izin dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu berupa keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindung obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan juga dapat ditujukan untuk pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.¹¹

Seperti diketahui dari luas wilayah yang begitu besar, jumlah penduduk yang begitu banyak, maka pemekaran daerah dilakukan. Wilayah Indonesia yang ada sekarang terbagi ke dalam 33 provinsi, dan lebih dari 400 kabupaten kota. Sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi, maka berbagai urusan pemerintahan diserahkan ke daerah menjadi urusan pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan dalam kerangka desentralisasi tersebut dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah, optimalisasi peran lokal, sekaligus akomodasi terhadap keanekaragaman daerah. Dengan kenyataan yang demikian maka penanganan terhadap masalah perizinan pun juga menjadi salah satu yang didistribusi, tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat akan tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. BHAKTI DH

B. Izin Dalam Kaitan Kegiatan Usaha

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah yang sedang membangun memiliki beberapa fungsi yakni:¹² Memimpin warga masyarakat (*leading*); Mengemudikan pemerintahan (*governing*); Memberi petunjuk (*instructing*); Menghimpun potensi (*gatfnering*); Menggerakkan potensi (*actuating*); Memberikan Arah (*directing*);

Mengkoordinasi kegiatan (coordinating); Memberi kesempatan dan kemudahan (facilitating); Memantau dan menilai (evaluating); Mengawasi (controlling); Menunjang/ mendukung (supporting); Membina (developing); Melayani (servicing); Mendorong (motivating); dan Melindungi (protecting).

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut pemerintah membuat perencanaan (het plan) baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tersebut seringkali digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan masyarakat maupun pemerintah sendiri. Instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu antara lain menggunakan sarana perizinan.

Melalui izin dapat pula pemerintah mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidak-tidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi sendiri menurut Sri Rejeki asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama dari Hukum Ekonomi.¹³

Izin dapat dipandang sebagai pedoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya. Memang ada yang memandang izin sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah insentif bagi kegiatan usaha, di mana dengan adanya berbagai kemudahan untuk pengurusan perizinan maka akan memberikan rangsangan bagi pengusaha untuk memulai investasi. Akan tetapi sebenarnya mengenai insentif itu sendiri tidak selamanya mendesak bagi dunia usaha.14 Mereka yang berpandangan bahwa insentif bagi dunia usaha tidak selamanya diperlukan, melihat bahwa di dalam setiap usahawan selalu sudah tertanam bibit jiwa usaha (entrepreneurship).

Untuk masalah perizinan sendiri kiranya cukup apabila birokrasi pengurusannya tidak terlalu panjang, dan sekaligus dapat digunakan sebagai pegangan sehingga ada kepastian usaha. Izin yang telah dipegang itu diharapkan dapat digunakan sebagai senjata (pengaman)

apabila ada rintangan usaha berkait dengan berbagai hal, misalnya tuntutan dari pemerintah daerah, klaim pihak ke-3 dan sebagainya. Dengan demikian dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin dituntut adanya tanggung jawab khususnya terhadap keputusan berupa izin yang telah dikeluarkannya. Pemegang izin baru dapat dituntut apabila melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam kegiatanya tidak seperti yang diizinkan. Izin tidak begitu saja mudahnya untuk dicabut, kecuali ada pelanggaran dalam penggunaanya. Untuk itu dalam proses penerbitan izin, senantiasa aparatur pemerintah yang menangani permohonan, mesti harus hati-hati dan cermat.

Perizinan yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument mengintervensi kegiatan masyarakat, dilaksanakan oleh sejumlah instansi yang terkait. Dalam rangka penanganan kegiatan usaha, maka yang selama ini banyak diberikan peran adalah Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, Di dalam proses mewujudkan visi pembangunan waspindustri dan perdagangan, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan mengemban misi meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan barang serta jasa yang ditunjang oleh penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi daerah, persaingan sehat, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan.15

Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang

perindustrian, maka pelaku kegiatan usaha mesti mendapatkan Izin Usaha Industri. Akan tetapi kegiatan usaha tidak selalu dalam bidang industri, apalagi semata-mata dalam hubungannya dengan manufaktur yang memproduksi sesuatu, melainkan juga dalam hubungannya dengan masalah perdagangan. Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri pun juga disyaratkan adanya jenis izin-izin yang lain. Yang diperlukan sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan izin Usaha Industri, misalnya Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi, Izin Gangguan, dan juga AMDAL/UKL/UPL. Sementara itu untuk kegiatan usaha sendiri, memang dibedakan ke dalam berbagai jenis usaha yang diizinkan.

C. Mekanisme Perizinan Dalam Kaitan dengan Kegiatan Usaha di Kabupaten Sleman

Dalam kaitan dengan perizinan di bidang usaha, terdapat berbagai jenis izin yang kewenangannya secara teknis tersebar pada berbagai instansi. Di Kabupaten Sleman terdapat lebih dari 70 jenis perizinan yang kewenangan penangananya didistribusi baik melalui UPTPSA (Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap), maupun langsung ke instansi teknis.

Untuk pengurusan izin, dilakukan secara bertahap karena sebagian izin ada yang menjadi prasyarat bagi izin yang lain. Demikian pula ada izin tertentu, yang memerlukan adanya rekomendasi dari berbagai instansi yang secara teknis membidangi suatu permasalahan tertentu sebelum dikeluarkan. Dengan demikian mau tidak mau proses penerbitan izin juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana rekomendasi tersebut, apakah mendukung permohonan izin atau justru sebaliknya tidak mendukung adanya izin.

Berkait dengan berbagai perizinan yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, berikut ini gambaran umum mengenai jenis-jenis izin beserta tahapan perizinan yang harus dilalui:

BAGAN ALUR PENTAHAPAN PELAYANAN PERIZINAN

| NO | JENIS PERIZINAN | TAHAPI | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP AKHIR |
|----|-----------------------|--------|----------|---------------|------------------------|
| 1 | BPPD | IPPT | | | |
| 2 | Dinas Kimpraswil | IPPT | IMB | | |
| 3 | Dinas Pol PP & Tibmas | IPPT | IMB | Izin Gangguan | |
| 4 | Dinas P2KPM | IPPT | IMB | Izin Gangguan | |
| 5 | Dinas P2KPM | | | | Tanda Daftar Gudang |
| 6 | Dinas P2KPM | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Tanda Daftar Industri |
| 7 | Dinas P2KPM | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Perdagangan |

GloriaJuriS

| NO | JENIS PERIZINAN | TAHAPI | TAHAP II | TAHAP III | TALIAD AVIITO |
|---------|--|---|-------------|---------------|-----------------------------|
| | JANUS I ANIZAWAW | IAHAFI | IANAP 11 | IANAP III | TAHAP AKHIR |
| 8 | Dinas P2KPM | | | | Wajib Daftar Perusahaan |
| 9 | Dinas Kimpraswilhub | IPPT bagi | | | |
| | | pengembang | | | |
| | elis i engalis de la periodo por la perio Al recensión i la legica de la como de la como | perumahan | | | Izin Reklame |
| 10 | Dinas Kimpraswilhub | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Angkutan |
| 11 | Dinas Kimpraswilhub | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Jasa Konstruksi |
| 12 | Dinas Kimpraswilhub | 40.11 | | | Izin Trayek |
| 13 | Dinas Kimpraswilhub | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Pengelolaan Parkir |
| 14 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Apotik |
| 15 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Balai Pengobatan |
| 16 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Praktek Bidan |
| 17 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Praktek Dokter Umum, |
| tion of | / Ass. 7/ 111 | 41.17 | | | Gigi, dan Spesialis. |
| 18 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Praktek Berkelompok |
| | | MAA | | , NAN | Dokter Umum dan |
| | \ / \ \ / \ | | 8 74 | RMMY | Dokter Gigi |
| 19 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Praktek Berkelompok |
| | | Y 68 6 | | 80 4/11 | Dokter Spesialis dan |
| | | | THE CO. | 88 1444 | Dokter Gigi spesialis |
| 20 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Praktek Perawat |
| 21 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Laboratorium Kesehatan |
| 22 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Rumah Bersalin |
| 23 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Optikal |
| 24 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Laboratorium Optikal |
| 25 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Penyelenggaraan |
| | | 7 | | | Rumah Sakit |
| 26 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Toko Obat |
| 27 | Dinas Kesehatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Sarana Pelayanan |
| | WATERWAY AND A CONTROL OF THE CONTRO | | | | Fisioterapis |
| 28 | Dinas Kesenatan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin BKIA |
| 29 | Dinas P3BA | *************************************** | | | Izin Pertambangan Daerah |
| 1 | | | | ĺ | Eksplorasi |

Gloria Juri S


| NO | JENIS PERIZINAN | TAHAPI | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP AKHIR |
|----|------------------------|-------------|----------------|----------------------|---|
| | | | ******* | , 17.1117.11 4.4.1 | HANTANE MARKET |
| 30 | Dinas P3BA | MRADAMA WIB | - HAMMANA with | | Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi |
| 31 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Pertambangan Daerah Pengolahan/ Pemurnian |
| 32 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Pertambangan Daerah Penjualan |
| 33 | Dinas P3BA | | 5 4 | | Izin Pertambangan Daerah Pertambangan Rakyat |
| 34 | Dinas P3BA | 4-0 | | | Izin Juru Bor |
| 35 | Dinas P3BA | | biologica des | $\overline{\Lambda}$ | Izin Pengambilan Air Bawah Tanah |
| 36 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Penurapan Mata Air |
| 37 | Dinas P3BA | | | TO THE | Izin Usaha Perusahaan Pengeboran |
| 38 | Dinas P3BA | //_/ | 12500 | & & _\\\ | Izin Pengeboran Air Tanah |
| 39 | Dinas P3BA | | | | Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Sumur Gali, Pantek & Mata Air |
| 40 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Depot Lokal |
| 41 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin SPBU |
| 42 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin SPBU Mini |
| 43 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Agen Minyak Tanah |
| 44 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Pangkalan Minyak Tanah |
| 45 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Agen Elpiji |
| 46 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Pengumpulan dan Penyaluran |
| 47 | Dinas P3BA | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Pengelolaan dan |
| | 1/200.00 | | | | Pengangkutan Bulk Elpiji |
| 48 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usha Hotel dg Tanda |
| | | | | | Bunga Melati |
| 49 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Pondok Wisata |
| 50 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Rumah Makan |

GloriaJuri S

| NO | JENIS PERIZINAN | TAHAPI | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP AKHIR |
|----|------------------------|--------|----------|---------------|---|
| | | | | | . 1 1984 - 1 1884 |
| 51 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Restoran |
| 52 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum |
| 53 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Informasi Wisata |
| 54 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usha Perkemahan Remaja |
| 55 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Penginapan Remaja |
| 56 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Mandala Wisata |
| 57 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Jasa Biro/ Cabang Biro Perjalanan Wisata/ Agen Perjalanan Wisata |
| 58 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata |
| 59 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | ІМВ | Izin Gangguan | Izin Jasa Konvensi, perjalanan intensif dan pameran |
| 60 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Jasa Impresariat |
| 61 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB (| Izin Gangguan | Izin Penyediaan akomodasi khusus hotel berbintang |
| 62 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izîn Gangguan | Izin Penyediaan angkutan : wisata |
| 63 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Usaha Kawasan Wisata |
| 64 | Dinas Pendidikan | IPPT | IMB | Izin Gangguan | Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Kursus |
| 65 | Disnaker, Sos, dan KB | IPPT | IMB P O | Izin Gangguan | Izin Penyelenggaraan/ Pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta |

Sumber: Dinas Kimpraswil Kabupaten Sleman 2006

Proses perizinan yang dilalui, secara umum ada dua macam, yakni ada yang penanganannya melalui UPTPSA, tetapi ada yang langsung ke instansi teknis. Prosedur yang berlaku untuk penanganan izin, bagi permohonan izin yang ditangani oleh UPTPSA sebenarnya juga melibatkan instansi teknis. Hal ini terjadi karena UPTPSA dalam hal ini baru berposisi sebagai front office di bidang perizinan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:




Dari keseluruhan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang tergolong dalam izin yang ditangani melalui UPTPSA sebenarnya tidak begitu besar. Berdasarkan Keputusan Bupati KDH Tingkat II Sleman No. 06 / Kep. KDH / 1999 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Perizinan yang ditarik retribusi:

- 1. Izin Gangguan (HO);
- 2. Izin Prinsip;
- 1. Izin Mendirikan Bangunan;
- 2. Izin irayek Angkutan Pedesaan;
- 3. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 4. Izin Usaha Kawasan Wisata:
- 5. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;_

Perizinan yang tidak ditarik retribusi:

- 1. Izin Reklame;
- 2. Izin Usaha Perkemahan Wisata;
- 3. IzinUsaha Penginapan Remaja;
- 4. Izin Usaha Pondok Wisata;
- 5. Izin Usaha Restoran;
- Izin Usaha Rumah Makan;
- 7. Izin Usha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati;
- 6. Izin Pemilikan dan Pengambilan Air Bawah Tanah;
- 7. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Sementara prosedur perizinan yang lainya langsung ditangani oleh instansi teknis, artinya dalam hal ini tidak diproses melalui UPTPSA. Sebagai contoh untuk Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Surat Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang dan sebagainya. Beberapa izin yang disebutkan tersebut ditangani secara langsung oleh Kantor Dinas P2KPM (Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal). Pemohon pada saat mengajukan permohonan izin diminta terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk masingmasing jenis izin yang diproses oleh P2KPM. Prosedur perizinan yang langsung ditangani oleh P2KPM dapat dilihat dalam bagan berikut:



Dari bagan tersebut di atas sebenarnya tahapan yang dijalani juga masih belum terurari secara detail. Dalam instansi teknis yang melakukan pemrosesan izin, di sana dilakukan pemrosesan permohonan itu secara bertahap. Permohonan yang masuk diteliti oleh tim perizinan. Setelah itu kemudian diadakan pengecekan ke lapangan oleh tim teknis dari instansi yang bersangkutan bersama-sama instansi lain yang terkait. Apabila dari penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan dinilai layak untuk diberikan izin maka baru disiapkan konsep perizinan oleh Kepala Seksi, Apabila dari Kepala Seksi telah dirasa cukup, lalu naik ke Kepala Bidang, dari Kepala Bidang lalu diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.

Seperti dikatakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan P2KPM, "aturan main untuk mengeluarkan izin itu adalah kewenangan dari pusat didelegasikan ke Bupati, Bupati mendelegasikan ke Kepala Dinas, kalau 1 minggu tidak ditandatangani karena berhalangan maka ditangani oleh Kabag TU." Hal seperti itu juga sebenarnya menunjukkan betapa panjangnya birokrasi pemerintahan dalam memproses perizinan.

Terhadap usulan supaya pemeriksaan oleh Kepala Seksi langsung diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani, ternyata tidak bisa. Seperti dikatakan oleh Kepala Seksi Perizinan Dinas Trantib, yang menangani Izin Gangguan (HO), yang merupakan salah satu syarat bagi IUI (Izin Usaha Industri) maupun SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Alasan yang

dikemukakan adalah karena peran Kepala Bidang untuk memeriksa ulang bila ada kesalahan, sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap pengeluaran izin HO itu. Dari sisi birokrasi, hal ini tentu akan memperpanjang birokrasi. Pejabat belum berorientasi ke konsumen. Sementara panjangnya waktu pelayanan diakui, antara lain karena selain untuk pemrosesan permohonan itu melalui beberapa pejabat, juga karena masingmasing pejabat juga kadang tidak ada di tempat. Pejabat yang bersangkutan pun, masing-masing tidak hanya mengurusi Izin HO saja. Apabila dikaitkan dengan usulan UPTPSA untuk membuka penanganan izin secara langsung di UPTPSA, ternyata Kepala Seksi perizinan menolak berkomentar, karena menyangkut kebijakan itu bukan kewenangan saya. "Saya hanya sebagai pelaksana, silakan tanya pak Kepala Dinas."17

Dari sisi jenis izin, seperti telah di singgung di muka yang ditangani secara langsung oleh instansi teknis lebih banyak. Untuk itu peran dari instansi teknis yang berkompeten untuk menangani setiap permohonan izin menjdi begitu penting.

Penataan Birokrasi PerizinanKegiatan Usaha

Dalam kaitannya dengan investasi di Indonesia, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ada lima hambatan serius. Salah satu yang paling krusial adalah lamanya proses pemberian izin hingga realisasinya yang memakan waktu lebih dari satu tahun. Bahkan berdasarkan penelitian Bank Dunia, Warga

Negara Indonesia membutuhkan waktu selama 151 hari, jika usahanya berada di Jakarta. Akan tetapi, jika investasi itu dilakukan di daerah, maka butuh waktu tambahan selama 180 hari. Total waktu yang dibutuhkan sebanyak 331 hari. Apabila yang memiliki investasi itu Warga Negara Asing, maka biasanya birokrasi akan semakin lama atau lebih dari 331 hari. Untuk itu perlu diperpendek. 18

Upaya penciptaan iklim bisnis vang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain diupayakan dengan memperbaiki kinerja birokrasi pemerintah. Pemerintah mestinya berubah orientasi bukan hanya berwenang menggunakan paradigma kekuasaan, melainkan juga sekaligus sebagai pihak yang paling dianggap bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Kinerja aparat pemerintah yang sering dinilai lamban, takut terhadap kemungkinan kesalahan dengan sering menunggu perintah, mestinya dapat dibenahi. Aparatur pemerintah tidak hanya melihat pada kepentingan kesatuan birokrasi, melainkan juga melihat pada kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Apabila organisasi pemerintah bertanggung jawab kepada pelanggannya, maka perilakunya akan berubah. Ini merupakan titik dongkrak yang sangat ampuh. Strategi pelanggan membangun strategi konsekuensi dengan cara memaksa organisasi mempertanggungjawab-kan kinerja bukan hanya ke atas rantal komandonya tetapi juga kepada pelanggannya.19

Reformasi administrasi Negara sebagai

birokrasi pemerintah di berbagai Negara pada umumnya dilakukan melalui dua strategi, yakni: pertama merevitalisasi kedudukan, peran, dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi. Kedua menata kembali sistem administrasi Negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia (PNS), maupun relasi antara Negara dan masyarakat. Strategi yang pertama dapat dilakukan melalui penguatan peran dan fungsi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Lembaga Adminitrasi Negara sebagai motor reformasi administrasi. Karena itu, kepada kedua lembaga ini harus diberikan kewenangan yang bersifat kebijakan (policy agency) dan juga kewenangan yang bersifat eksekusi (executing agency). Sementara menyangkut penataan sistem administrasi Negara harus merupakan program yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam bidangbidang pembangunan administrasi. Strategi ini dapat dimulai dari proses perekrutan pegawai, sistem promosi pegawai berdasarkan kinerja, perubahan paradigma dan spirit administrasi public, sistem dan besarnya penggajian, perubahan struktur dan proses kerja, serta pengawasan disiplin PNS.20

Untuk menjawab berbagai persoalan berkait dengan birokrasi perizinan, di Kabupaten Sleman dibentuk UPTPSA. Pembentukan institusi ini adalah dalam rangka meningkatkan erisiensi dan erektivitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembanguan, sebagaimana diamanatkan oleh

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/ 125/ PUOD tanggal 16 Januari perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah.²¹ Secara lebih rinci maksud dan tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap ini adalah:

- a. Memberikan pelayanan perizinan secara terpadu di satu tempat/ lokasi sesuai kewenangan masing-masing instansi;
- Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum;
- c. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan perizinan dapat diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- d. Mendorong serta memacu pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah.

(Pasal 3 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor:06/Kep.KDH/1999). Institusi ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati. Lembaga ini bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan umum pada masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan perizinan.

Meskipun dalam tataran normative menampakkan cita yang begitu tinggi yang ingin diwujudkan, akan tetapi institusi ini masih diwarnai oleh berbagai keterbatasan. Misalnya,

mengenai jenis izin yang dilayani melalui instansi ini masih terbatas yakni baru 16 jenis izin, dari lebih 70 jenis izin yang penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Kelemahan yang lain yakni posisi dan fungsi dari UPTPSA yang lebih menjadi front office dan penyerah izin saja, belum menjadi unit yang secara mandiri melakukan penerimaan permohonan dan pengolah/ pemroses izin. Jumlah pegawai yang ada di sini juga masih sangat terbatas. Menurut keterangan dari Sekretaris UPTPSA sampai saat ini ada 14 pegawai termasuk satu orang koordinator. Dalam hal ini pegawai yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai dari instansi teknis. Sistem kerja dan pelayanan perizinan yang ada sekarang adalah setiap instansi teknis menempatkan satu orang pegawainya di UPTPSA untuk menerima berkas dari pemohon. Kemudian mereka menyampaikan ke instansi teknisnya untuk kemudian diproses oleh instansi teknis. Apabila sudah selesai maka akan ditandatangani oleh Kepala Dinas yang secara teknis mempunyai kewenangan di bidang perizinan yang bersangkutan. Sementara untuk pembayaran retribusinya ada pada UPTPSA. Pengecekan persyaratan dilakukan mulai di UPTPSA, kalau sejak di UPTPSA sudah diketahui adanya kekurangan syarat, maka di sini pemohon sudah diminta untuk melengkapi. Sementara kalau persyaratan tersebut diketahui masih kurang pada saat berkas permohonan sudah sampai di instansi teknis, maka instansi teknislah yang berhubungan dengan pemohon.²²

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka

sebenarnya tidak cukup memperpendek proses. Pernah diajukan usulan agar dilakukan perubahan sistem, akan tetapi belum terwujud. Di samping itu juga masih ada instansi teknis yang belum menempatkan pegawainya di UPTPSA, seperti misalnya dari P2KPM, baik dari bidang Perindustrian maupun Perdagangan belum menempatkan pegawainya. Dengan demikian pemohon TDI (Tanda Daftar Industri), IUI (Izin Usaha Industri), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) mesti datang langsung ke P2KPM.

Menyangkut mutu layanan perizinan yang selama ini banyak dikeluhkan, menurut beberapa nara sumber telah dilakukan beberapa upaya. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian Bidang Perindustrian (P2KPM), bahwa pernah dilakukan studi banding ke Kabupaten Sragen. Tetapi nampaknya yang ada di Sleman berbeda dengan di Sragen. Dia menuturkan: "Sebagai perbandingan yang kemarin dipelajari adalah Kabupaten Sragen. Tetapi di sana TDI sebulan hanya 1. Tim hanya memberi rekomendasi."23 Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan apa yang diberitakan oleh media massa. Menurut media massa, kecepatan pelayanan perizinan yang terjadi di Kabupaten Sragen tercermin dari kepastian waktu yang maksimal hanya 12 hari. Meskipun pegawai di KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) hanya 30 orang, efektivitas pelayanannya tidak bisa disangsikan. KPT Sragen melayani rata rata 3.925 permohonan izin perbulan. Selama tahun 2004, KPT Sragen telah memberikan perizinan dan nonperizinan kepada 43.902 pemohon. Tak mengherankan jika hingga

saat ini sudah 400 daerah yang melakukan studi banding ke KPT Sragen. KPT Sragen bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden atas pelayanan primanya. A Dari sisi organisatoris nampaknya memang berbeda antara apa yang ada di Kabupaten Sleman dengan apa yang ada di Kabupaten Sragen. UPTPSA di Kabupaten Sleman berperan benar-benar sebagai loket penerima permohonan dan penyerah izin, sementara KPT di Sragen nampaknya sudah berperan sebagai unit kerja perizinan yang menangani perizinan di tempat itu. Kalau jumlah kabupaten/ kota di Indonesia sekitar 434, maka berarti lebih dari 80% sudah pernah studi banding ke Sragen.

Sampai saat ini untuk peningkatan layanan dilakukan dengan komputerisasi dan koordinasi. Sementara berkaitan dengan peningkatan kemampuan personal, diberikan pembekalan oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Evaluasi kinerja dari aparatur terkait, dilakukan oleh Ka Dinas, masing-masing seksi dilakukan tiga bulan sekali.²⁵ Dengan demikian, pemberdayaan aparatur birokrasi yang menangani perizinan juga dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.

IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN Hambatan dan Persoalan Dalam Penanganan Perizinan Usaha

Berbagai hambatan dan persoalan yang ada di dalam penanganan perizinan berkait dengan kegiatan usaha, dapat bersumber dari berbagai hal, yakni: sistem perizinan, masyarakat pemohon, masyarakat yang tidak mengajukan

permohonan akan tetapi terkait dengan kegiatan yang dimohonkan izinnya, aparatur pemerintah, biaya dan retribusi, serta aturan main yang ada.

A. Sistem perizinan;

1. sistem pengurusan perizinan melalui UPTPSA;

Pengurusan perizinan yang dilakukan di UPTPSA akan membawa kemudahan yakni pengajuan permohonan cukup di satu tempat yakni di UPTPSA. Akan tetapi kalau sampai terjadi adanya kekurangan persyaratan, maka yang akan melakukan hubungan dengan pemohon izin bukan lagi UPTPSA, melainkan instansi teknis. Dengan demikian adanya UPTPSA yang diharapkan akan menjadi memperpanjang proses, karena prosedur penyelesaian kalau ada permasalahan toh akhirnya langsung ke instansi teknis.

sistem perizinan bertahap/ berlapis;

Pengurusan izin yang berkait dengan kegiatan usaha dilakukan secara bertahap. Artinya bahwa permohonan sebuah izin akan menjadi prasyarat bagi izin yang lain, atau sebaliknya. Dalam hal ini penanganan masingmasing jenis izin dilakukan oleh instansi yang berbeda. Sebagai contoh Sebelum TDI ataupun IUI diajukan ke P2KPM, maka yang mesti dilakukan oleh pemohon adalah mengurus persyaratan-persyaratan, di mana termasuk di antaranya adalah mengurus perizinan yang dijadikan syarat. Pemohon harus terlebih dahulu mengurus izin HO ke Sub Dinas Trantib. Padahal

sebelum itu juga mereka harus mengajukan permohonan IMB ke Kimpraswil, termasuk mengurus AMDAL/UKL/UPL ke Kantor Pengendali Dampak Lingkungan, dan sebelumnya juga mengurus perizinan berupa izin lokasi / IPPT/ atau IPT di Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah. Dengan sistem perizinan yang berlapis ini memang ada keuntungan yang dapat diperoleh yakni akan lebih banyak "filter" terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam pemberian izin kepada pelaku usaha. Akan tetapi di sini akan terjadi adanya kelemahan tertentu, yakni:

Pertama, kalau ada kesalahan dalam perizinan sebelumnya maka akan semakin memperpanjang proses, karena pemohon harus mengulang lagi. Misal, izin HO yang dimiliki ternyata hanya untuk usaha di bidang perdagangan, padahal kegiatan yang direncanakan juga untuk memproduksi barang, sehingga perlu disebutkan dalam Izin HO itu:"untuk melakukan kegiatan industri."²⁶ Dengan demikian sebenarnya perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kalau menghendaki TDI/IUI, maka di dalam izin HO harus disebutkan kegiatan yang direncanakan adalah produksi barang dan/ atau jasa.

Kedua, dengan adanya suatu izin sebagai syarat izin yang lain dan berdiri sebagai izin pada bidang tertentu, maka akan dapat menjadi persoalan dalam penegakan hukum. Terutama kalau ini didalami per sektor perizinan. Misalnya mereka melakukan pelanggaran karena telah menimbulkan gangguan dan pelanggaran bagi lingkungan di sekitarnya. Pertanyaanya, izin mana

Gloriajuriş

yang mesti dicabut? Berkait dengan gangguan mestinya izin HO yang dicabut. Akan tetapi kalau SIUP tidak dicabut, bukankah sebenarnya aktivitas perdagangan masih dapat dilakukan?

sistem peninjauan/ pengecekan lapangan;

Dalam proses penanganan izin oleh berbagai instansi teknis, setelah permohonan diterima seringkali diikuti dengan adanya peninjauan ke lapangan. Dalam hal ini masingmasing instansi teknis dalam melakukan peninjauan ke lapangan menggunakan jadwal yang polanya satu dengan yang lain dapat berbeda-beda. Untuk KPPD, peninjauan lokasi dilakukan seminggu sekali secara bergilir per kecamatan. 27 Ditambahkan oleh Kasubag Perizinan bahwa Pengecekan ke lapangan dilakukan 1 minggu sekali. "Karena dalam satu hari itu diselesaikan semua permohonan dari kecamatan yang bersangkutan. Kami merasa 1 klien dengan 10 klien sama saja kok kerjanya, sehingga lebih menghemat."28

Hal lain lagi yang terjadi di Dinas Trantib. Untuk
Pengajuan permohonan izin HO, pengecekan/
peninjauan lapangan dilakukan pada hari selasa
dan kamis. Akan tetapi untuk itu perlu ditunggu
minimal ada 6 permohonan terlebih dahulu. Hal
ini dimaksudkan untuk mengefisienkan kerja
tim, karena melibatkan tim yang berasal dari
berbagai instansi.²⁹


Dari beberapa contoh sistem pengecekan lapangan yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut di atas maka jelas akan menimbulkan persoalan, terutama berkait dengan waktu. Hal

tersebut diperparah untuk masing-masing izin kadang memerlukan pengecekan sendiri-sendiri. Padahal instansi yang dilibatkan juga seringkali hampir sama. Artinya suatu instansi dapat melakukan pengecekan lebih dari satu kali untuk pemohon yang sama, karena perbedaan kepentingan izin. Hal tersebut diakui oleh Kabid Perizinan KPPD, dia mengatakan "kami merasa 1 klien dengan 10 klien sama saja kok kerjanya, sehingga lebih menghemat. Memang kalau dalam praktek sekarang yang belum dapat dilakukan adalah efisiensi pemeriksaan. Karena masingmasing instansi yang menangani izin, kalau memerlukan pemeriksaan lapangan tetap mengundang sendiri instansi-instansi lainnya yang terkait."30

tidak adanya SOP (*standard* operating system);

Seperti dikatakan oleh Kepala Seksi Perizinan pada Dinas Kimpraswil, bahwa SOP (Stantard Operating Procedure) untuk proses pengurusan IMB, yang menurut Perda No.1 Tahun 1990, waktu pemrosesesan bisa mencapai 45 hari, diusahakan menjadi 24 hari sejak dinyatakan lengkap dan benar. Akan tetapi masih terkendala, karena UPTPSA saat ini baru sebagai front office/loket masuk; berkas masuk yang diterima di UPTPSA hanya dilakukan lengkap secara check list persyaratan. Tetapi berkas sah dan benar hanya dapat diketahui setelah pengkajian di dinas teknis. Sebagai contoh: karena tanah masih atas nama orang tua yang sudah almarhum, harus ada surat kerelaan dari ahli waris yang lain. Saat masuk di

UPTPSA, dilihat sudah ada surat kerelaan, tetapi setelah dikaji di dinas teknis ternyata isi surat kerelaan pun belum sah karena dari 7 ahli waris baru 4 yang memberi kerelaan. Hal lain lagi, menyangkut rekomendasi dari instansi lain. Sebagai gambaran dapat dilihat dalam bagan berikut:



B. Pemohon izin;

Kelancaran proses pengurusan izin, antara lain juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku dari pemohon sendiri. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian Bidang Perindustrian P2KPM, bahwa hambatan yang kadang dihadapi, adalah: apabila pelaku usaha tidak di tempat waktu dilakukan pengecekan lapangan.³²

Hambatan yang lain seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Kimpraswil, bahwa sebagian masyarakat kecenderungannya melakukan pelanggaran karena tidak mau susah-susah. "Misal, untuk IMB, harus ada gambar teknis (apalagi tahan gempa); yang tentu saja tidak semua orang awam bisa, sehingga karena merasa sulit untuk memenuhi

persyaratan tersebut, atau untuk menggambarkan lewat seseorang lulusan STM ataupun dari arsitek, butuh uang, sehingga terkadang mereka merasa tak punya IMB tak apaapa." Terhadap hal tersebut dia menambahkan bahwa: "terus terang kami akui bahwa pengawasan kami pun belum effektif dan masih banyak kendala."

Hal lain mengenai perilaku pemohon juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perizinan KPPD, bahwa: "masyarakat sering *ngapusi*, misalnya mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah sengketa. Juga sering kali tidak tahu, sehingga ingin membangun di sembarang tempat. Ada juga pengembang perumahan, disyaratkan harus berbentuk PT. tetapi ternyata di dalam akte pendirianya, PT tersebut tidak bergerak di bidang perumahan. " Dia menambahkan "Izin sebenarnya lebih berfungsi sebagai fasilitator, yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pengusaha." Dari keterangan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan dan kesadaran si pemohon izin sangatlah dibutuhkan.

C. Masyarakat terkait;

Masyarakat yang tidak mengajukan permohonan akan tetapi terkait dengan kegiatan yang dimohonkan izinnya, juga kadang kala menjadi hambatan dan membawa permasalahan tersendiri. Dalam hal ini dapat menyangkut tetangga pemohon izin, misal dalam HO; penduduk setempat misal dalam IPPT dan izin lokasi menyangkut kompleks perumahan yang harus menyediakan sarana public berupa makam; dan sebagainya. Seperti dikatakan oleh

Bambang dari Bagian Pengendalian Data dan Informasi BPPD, bahwa Hambatan yang terjadi, "kadang persetujuan tetangga sulit, padahal selain izin pengeringan perlu persetujuan tetangga". Perumahan yang memerlukan makam, sosialisasi perumahan ditolak, termasuk permohonan yang tidak sesuai dengan tata ruang, sehingga permohonan ditolak. Kalau ada permohonan, di mana sosialisasi ditolak, padahal jangka waktu untuk mengurus izin itu hanya satu tahun, maka mesti mengajukan permohonan izin baru.35 Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perizinan pada KPPD, yang mengatakan bahwa: "seringkali masyarakat rewel, ketika ada yang mau mendirikan bangunan kemudian dilakukan demo massa. Masyarakat, kadang kala juga ingin bekerja pada kegiatan usaha yang akan didirikan. Sehingga pengusaha mesti menampung mereka seperti bina lingkungan".36

D. Aparatur sendiri, dan instansi lain;

Jumlah personil yang terbatas, seperti halnya yang ada di UPTPSA di mana menangani beban pekerjaan yang kadang banyak menjadi salah satu penghambat lancarnya pengurusan perizinan. Dengan jumlah karyawan 14 orang termasuk koordinatornya, di mana masingmasing instansi teknis hanya menempatkan 1 orang pegawai di situ, maka praktis setiap pegawai melakukan pekerjaan administratif di UPTPSA dan sekaligus mengirim berkas ke instansi teknis asalnya. Hal seperti itu tentu dapat menjadi salah satu hambatan. Persoalan dari aparatur bukan hanya menyangkut soal jumlah

pegawai, akan tetapi juga menyangkut jabatan yang lowong dan rangkap. Seperti misalnya di P2KPM, untuk pengolahan data sebenarnya cukup 2-3 hari sudah siap tanda tangan, akan tetapi sekarang Kepala P2KPM dirangkap oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Hal lain berkaitan dengan penanganan permohonan izin adalah adanya kemungkinan benturan dengan instansi lain. Sebagai contoh seperti yang dikatakan oleh nara sumber dari Bagian Pengendalian Data dan Informasi BPPD. Dia mengatakan kadang kala untuk suatu permohonan izin, dari tata ruang sudah tidak ada masalah tetapi desa menolak karena mempunyai pertimbangan tersendiri. Untuk itu rapat tim teknis perlu dilakukan. Ada yang permohonan izin itu diterima dan dikabulkan, tetapi ada yang ditolak.³⁷

E. Biaya dan Retribusi;

Untuk pengurusan izin adakalanya diperlukan adanya biaya dan retribusi. Tidak semua perizinan dikenakan retribusi kepada pemohonnya.

Akan tetapi perlu diingat bahwa terhadap permohonan izin yang tidak dikenakan retribusi, bukan berarti si pemohon sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Mereka juga mesti mengeluarkan biaya tertentu, misalnya untuk mendirikan Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati, mereka tetap memerlukan IMB. Padahal untuk dapat memperoleh IMB mereka juga untuk membuat gambar dan rencana bangunan, di mana kalau yang bersangkutan tidak dapat menggambar sendiri mesti minta digambarkan

oleh lulusan STM atau seorang arsitek. Di sini mesti keluar biaya. Belum lagi IMB-nya juga tetap terkena retribusi. Lain lagi dengan Izin Usaha Perkebunan, yang tidak dikenakan retribusi, akan tetapi biaya pemeriksaan lapangan ditanggung pemohon

F. Sarana pendukung;

Di dalam melaksanakan proses penanganan terhadap permohonan izin, diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa itu maka jelas akan mempersulit proses penanganan. Sebagai contoh untuk melakukan pengecekan lapangan. Dalam rangka pengecekan lapangan mesti ada sarana transportasi yang memadai. Menurut Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian Bidang Perindustrian P2KPM, pihaknya mengalami hambatan di dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya, karena kendaraan hanya ada 1 unit, sehingga sering memakai kendaraan sendiri.38 Menyikapi kenyataan seperti itu, memang seyogyanya dilakukan inventarisasi permasalahan dan sekaligus upaya pemecahannya oleh instansi yang bersangkutan.

G. Benturan ketentuan;

Adanya benturan ketentuan juga menjadi hal yang mengganggu di dalam proses pengurusan izin. Dan hal tersebut justru kadang kala "dimanfaatkan" oleh pihak tertentu. Sebagai contoh adalah tindakan mensiasati yang dilakukan oleh masyarakat: mereka mencoba berdalih bagi waris untuk pecah sertifikat, namun setelah itu kapling diperjual belikan. Padahal

untuk jual beli kapling/ perumahan harus melalui IPT (Izin Pemanfaatan Tanah). Hal ini merugikan konsumen, karena konsumen yang mau minta IMB tidak bisa dilayani. Ada Perda No.19 Tahun 2001, yang menentukan bahwa apabila dalam 1 unit lokasi ada lebih dari 4 unit rumah/ kapling harus ada IPT. Sehingga banyak kasus pemecah kapling yang tidak mau IPT menelantarkan pembeli. Pelanggaran memang muncul karena ada peraturan. Kalau tidak ada peraturan tak akan ada pelanggaran. Namun kembali seperti di atas bahwa peraturan ada untuk pengaturan dan pengendalian.39 Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Bidang Perizinan KPPD, sehingga koordinasi mesti dilakukan antara instansinya (KPPD) dengan Kantor Pertanahan.40

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai upaya pemerintah daerah dalam penanganan perizinan berkait dengan kegiatan usaha di kabupaten sleman, dapat ditarik beberapa simpulan.

- Dari sisi prosedural, penanganan perizinan di Kabupaten Sleman secara umum dilakukan melalui dua jalur, yakni ada yang ditangani oleh UPTPSA, dan ada pula yang ditangani langsung oleh instansi teknis.
- Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai yang menangani perizinan di Kabupaten Sleman dilakukan penataan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangkaian koordinasi, termasuk pula mengadakan

- studi banding ke luar daerah, yang dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan motivasi sekaligus mencari referensi sehingga kinerja pegawai yang menangani perizinan dapat berjalan secara optimal.
- dalam penanganan perizinan meliputi berbagai hal, yakni menyangkut sistem perizinan; dari pemohon izin sendiri; dari masyarakat sekitar kegiatan; aparatur pemerintah daerah dan instansi lain yang terkait; biaya perizinan dan retribusi; benturan pengaturan, sehingga membawa implikasi kewenangan penanganan dan menghambat dalam pemrosesan izin.

B. Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan beberapa temuan yang ada dalam penelitian ini, yang berupa persoalan dan hambatan dalam penanganan perizinan berkait dengan kegiatan usaha, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- Perlu perbaikan sistem penanganan perizinan, baik mengenai sistem kerja UPTPSA di mana posisinya lebih diperbaiki, tidak hanya menjadi penerima permohonan dan penyerah izin, termasuk permohonan izin bertahap.
- 2. Pengecekan dilakukan tidak berulangulang. Artinya dalam hal ini untuk pengecekan itu dapat dilakukan sekali saja secara komprehensif. Baik untuk IPPT/IPT/ Izin Lokasi, untuk AMDAL/UKL/UPL, untuk IMB, untuk HO, untuk TDI/IUI ataupun

- SIUP/TDP/TDG maupun keperluan izin yang lain dengan melibatkan instansiinstansi yang berkompeten
- 3. Perlu adanya SOP (standard operating system) dalam pelayanan public menyangkut permohonan. Untuk itu perlu ditetapkan dalam ketentuan umum Hukum Administrasi, yang semoga dapat segera dibentuk.
- 4. Perlu penyadaran kepada masyarakat pelaku kegiatan, sebagai pemohon izin agar bersikap proaktif, dan sekaligus menyadari posisinya sebagai pemohon yang mestinya lebih mendukung kelancaran pemrosesan izin. Selain itu juga penyuluhan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perizinan sebelum melakukan kegiatan usaha.
- 5. Kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan perlu adanya penyadaran. Mereka mesti menyadari bahwa aktivitas usaha yang dilakukan/ dibuka di sekitar tempat mereka berada akan membawa dampak tertentu yang tidak jarang menguntungkan. Akan tetapi juga perlu disadari oleh pelaku kegiatan, agar tidak semaunya sendiri mengabaikan kepentingan bersama, baik menyangkut konsumen maupun masyarakat setempat. Akses public terhadap perumahan misalnya, mesti harus disediakan oleh pengembang.
- Peningkatan mutu layanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah tetap perlu dilakukan dengan pemenuhan

jumlah pegawai proporsional dengan *load* pekerjaan, koordinasi dalam tim kerja, pemberian motivasi, sekaligus menciptakan iklim kerja yang kondusif. Koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan persoalan perizinan mesti harus dilakukan agar permohonan izin dapat diproses dengan baik.

7. Persoalan benturan pengaturan di dalam perizinan perlu untuk dirumuskan pemecahan dapat dikoordinasikan antar instansi terkait, dan sekaligus juga kemungkinan untuk mengatasi akar permasalahanya, yakni perubahan terhadap peraturan yang saling berbenturan itu. .*

(Endnotes)

38

- Penulis adalah staf Pengajar pada Bagian Hukum Administrasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Aturan-aturan yang menjadi dasar diadakannya pembatasan wewenang penguasa telah ditetapkan dalam Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara.
- Majalah Legal Review, No.40 Th.IV Januari 2006 hal.19
- Harian Umum Kompas, tanggal 3 Januari 2006 Hal.B.
- ⁵ Harian Umum Kompas, tanggal 25 Januari 2006 Hal.B.
- ⁶ Harian Umum Kompas, tanggal 3 Januari 2006 Hal.B.
- Soerjono Soekanta, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Hal. 250
- Sutrisno Hadi, 1987, Metodology research, Fak. Psikologi Universitas Gadjah Mada Yoqyakarta, hal. 36.
- Spelt,Mr.NM. & JBJM ten Berge disunting Philipus M Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika Surabaya, hal.2.
- Ridwan AR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kedua, UII Press Yogyakarta. hal.155.
- ¹¹ Spelt, Mr. NM. & JBJM ten Berge disunting Philipus M Hadjon, 1993, op cit. hal. 4-5.
- Ateng Syafrudin, 1994, Butir-butir Bahan Telaahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Untuk Indonesia, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bhakti Bandung, hal.64.
- Sri Redjeki Hartono,1995, Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi, Pidato Pengukuhan Peresmian Jabatan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, hal.18.

GloriaduriS

- Menurut Kwik Kian Gie Swasta itu tidak perlu diberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk apapun. Sebaliknya kalau swasta diberikan kemungkinan untuk berusaha, mereka pasti akan selalu tahu jalan untuk menjadi besar. Dihambatpun mereka akan selalu mengetahui bagaimana caranya menerobos hambatan ini, kalau perlu dengan cara-cara yang kurang wajar. Justru kalau kita memberi kesempatan kepada swasta untuk berusaha, kita harus langsung waspada bagaimana melakukan redistribusi dari laba yang diperolehnya. Lebih lanjut lihat dalam Kwik Kian Gie, 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal 395.
- LP3ES disunting oleh Arselan Harahap dan Maruto MD, 2000, Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan, Pustaka LP3ES, Jakarta. Hal.3
- Suprihatin, (Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan P2KPM) wawancara pribadi tanggal 12 Agustus 2006
- Hidayah(Kepala Seksi Perizinan) wawancara pribadi, tanggal 9 Agustus 2006.
- ¹⁸ Harian Umum Kompas, tanggal 11 Januari 2006 hal.21.
- David Osborne dan Peter Plastrik, 2004, Memangkas Birokrasi Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Edisi Revisi, Penerbit PPM, Jakarta. Hal. 167-168.
- Eko Prasojo, Revitalisasi Administrasi Negara, Harian Umum Kompas Edisi 4 Januari 2006.hal.6
- Konsideran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor:06/Kep.KDH/1999 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- ²² Kris Susianto, Sekretaris UPTPSA, wawancara pribadi tanggal 8 Agustus 2006
- Dwi Adi Wahyuningsih (Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian Bidang Perindustrian P2KPM), wawancara pribadi tanggal 11 Agustus 2006
- ²⁴ Harian Umum Kompas, tanggal 22 September 2006, hal 34
- Hidayah, (Kepala Seksi Perizinan Dinas Trantib), wawancara pribadi tanggal 9 Agustus 2006
- Dwi Adi Wahyuningsih (Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian Bidang Perindustrian P2KPM), wawancara pribadi tanggal 11 Agustus 2006
- Bambang (Bagian Pengendalian Data dan Informasi BPPD), wawancara pribadi tanggal 14 Agustus 2006
- Retno Wisudawati, (Kepala Bidang Perizinan KPPD), wawancara pribadi tanggal 15 Agustus 2006
- ²⁹ Hidayah (Kepala Seksi Perizinan Dinas Trantib), wawancara pribadi tanggal 9 Agustus 2006.
- Retno Wisudawati, (Kepala Bidang Perizinan KPPD), wawancara pribadi tanggal 15 Agustus 2006
- Dwike Wijayanti (Kepala Bidang perizinan Dinas Kimpraswil), wawancara pribadi tanggal 18 Agustus 2006
- Dwi Adi Wahyuningsih (Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian Bidang Perindustrian P2KPM)

GloriaJuriS

- wawancara pribadi tanggal 11 Agustus 2006
- Dwike Wijayanti (Kabid perizinan Dinas Kimpraswil) wawancara pribadi tanggal 18 Agustus 2006
- Retno Wisudawati,(Kepala Bidang Perizinan KPPD), wawancara pribadi tanggal 15 Agustus 2006
- Bambang (Bagian Pengendalian Data dan Informasi BPPD), wawancara pribadi tanggal 14 Agustus 2006
- Retno Wisudawati, (Kepala Bidang Perizinan BPPD), wawancara pribadi tanggal 15 Agustus 2006
- Bambang (Bagian Pengendalian Data dan Informasi BPPD), wawancara pribadi tanggal 14 Agustus 2006
- Dwi Adi Wahyuningsih (Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian Bidang Perindustrian P2KPM) wawancara pribadi tanggal 11 Agustus 2006.
- Dwike Wijayanti (Kabid perizinan Dinas Kimpraswil Kab Sleman), wawancara pribadi tanggal 18 Agustus 2006

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ateng Syafrudin, 1994, <u>Butir-butir Bahan Telaahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Untuk Indonesia, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,</u> Citra Aditya Bhakti Bandung,

Kwik Kian Gie, 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Spelt,Mr.NM. & JBJM ten Berge disunting Philipus M Hadjon, 1993, <u>Pengantar Hukum Perizinan,</u> Yuridika Surabaya.

Philipus M Hadjon et al 1994, <u>Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)</u>, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan AR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kedua, UII Press Yogyakarta.

LP3ES disunting oleh Arselan Harahap dan Maruto MD, 2000, <u>Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi</u> <u>Sektor Industri dan Perdagangan</u>, <u>Pustaka LP3ES</u>, Jakarta.

David Osborne dan Peter Plastrik, 2004, <u>Memangkas Birokrasi Lima Strategi Menuju Pemerintahan</u> <u>Wirausaha</u>, Edisi Revisi, Penerbit PPM, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 1995, <u>Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi</u>, Pidato Pengukuhan Peresmian Jabatan Guru Besar di Dalam Hukum Dagang Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Semarang.

Sutrisno Hadi, 1987, <u>Metodology research</u>, Fak.Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Eko Prasojo, <u>Revitalisasi Administrasi Negara</u>, Harian Umum Kompas Edisi 4 Januari 2006

B. Peraturan Perundang-Undangan

Perda Kabupaten Sleman No. 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Perda Kabupaten Sleman No.13 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
Perda Kabupaten Sleman No.14 Tahun 2002 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
Perda Kabupaten Sleman No. 16 tahun 2003 Tentang Perizinan di Bidang Industri
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem
Pelayanan Satu Atap.

C. Pustaka Non Buku

Majalah Legal Review, No.40 Th.IV Januari 2006 Harian Umum Kompas, tanggal 3 Januari 2006 Harian Umum Kompas, tanggal 11 Januari 2006. Harian Umum Kompas, tanggal 25 Januari 2006.

SHAKTI - DHARMA - WASPAD